



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 133 / III / 2012

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS, PEMBANGUNAN POSKESDES,
PENGADAAN KENDARAAN RODA EMPAT (PUSLING, AMBULANCE,
OPERASIONAL), PENGADAAN ALAT KESEHATAN, SERTA PEMBANGUNAN
RUMAH DINAS DOKTER DAN PARAMEDIS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan dan rentang kendali organisasi yang cukup luas, sehingga dibutuhkan konsentrasi terhadap beberapa kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dan proyek pelelangan, maka perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Poskesdes, Pengadaan Kendaraan Roda Empat (Pusling, Ambulance, Operasional), Pengadaan Alat Kesehatan, Serta Pembangunan Rumah Dinas Dokter Dan Paramedis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
- 13 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Poskesdes, Pengadaan Kendaraan Roda Empat (Pusling, Ambulance, Operasional), Pengadaan Alat Kesehatan, Serta Pembangunan Rumah Dinas Dokter Dan Paramedis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Rosmaya Baso NIP.196302081986022005 (Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan).
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana ditunjuk dalam diktum KEDUA mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. menetapkan:
 1. pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 3. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 4. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; Dan
6. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan Puskesmas, Kode Rekening: 1.02.1.02.01.25.01;
- b. Pembangunan Poskesdes, Kode Rekening: 1.02.1.02.01.25.25;
- c. Pengadaan Kendaraan Roda Empat (Pusling, Ambulance, Operasional), Kode Rekening: 1.02.1.02.01.25.26;
- d. Pengadaan Alat Kesehatan, Kode Rekening: 1.02.1.02.01.25.27;
- e. Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Paramedis, Kode Rekening: 1.02.1.02.01.25.31.


KELIMA Keputusan ini berlaku mulai tanggal 27 Februari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 Maret 2012

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	

 **BUPATI LUWU UTARA,** 


ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Wakil Bupati Luwu Utara, di Masamba;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara, di Masamba;
3. Inspektur Kab. Luwu Utara, di Masamba;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara, di Masamba.